

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN LEMBAGA REHABILITASI PADA
TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

OLEH

FADHIL MUHAMMAD SIREGAR

NPM : 188400111

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)17/11/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)


Nama Mahasiswa : Fadhil Muhammad Siregar

NPM : 188400111


Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I : 
Dr. H. Masruddin, SH, M. Hum

Dosen Pembimbing II : 
Beby Suryani Fitri, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum


Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus : 12 September 2022

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN LEMBAGA REHABILITASI PADA
TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)**


SKRIPSI


OLEH

FADHIL MUHAMMAD SIREGAR

NPM : 188400111

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN


Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum


Beby Suryani Fitri, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Fadhil Muhammad Siregar

NPM : 188400111

Bidang : Ilmu Hukum Keadanaan

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)**" adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain, disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2022



Fadhil Muhammad Siregar

NPM : 188400111

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhil Muhammad Siregar
NPM : 188400111
Program Studi : Hukum Keadanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 22 September 2022

Yang menyatakan,



(Fadhil Muhammad Siregar)

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN LEMBAGA REHABILITASI PADA
TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

OLEH

FADHIL MUHAMMAD SIREGAR

NPM : 188400111

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/11/22

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN LEMBAGA REHABILITASI PADA TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)

OLEH :

FADHIL MUHAMMAD SIREGAR

NPM : 188400111

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Masalah tentang Narkotika (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Mengetahui penerapan Lembaga Rehabilitasi dalam tahap penuntutan Kejaksaan terhadap penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi berdasarkan pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak. Rumusan Masalah dalam tulisan ini Bagaimana pengaturan tentang lembaga rehabilitasi dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, Bagaimana proses penuntutan Rehabilitasi oleh jaksa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, Bagaimana Penerapan lembaga Rehabilitasi pada Tahap Penuntutan oleh Jaksa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Tebingtinggi.

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (doelmatigheid), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Penuntutan, Narkotika

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF REHABILITATION INSTITUTIONS AT THE PROSECUTION STAGE BY PROSECUTORS IN CASES OF DRUG ABUSE

(Case Study at Tebing Tinggi State Prosecutor's Office)

BY :

FADHIL MUHAMMAD SIREGAR

NPM : 188400111

THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

The problem of Narcotics (Narcotics, Psychotropics and other Addictive Materials) is one of the special crimes whose problems spread nationally and internationally, because their misuse has a negative impact on people's lives, the nation and the state. The role of the law in this case is to combat crime through criminal law policies and is one of the efforts in law enforcement. The purpose of this research is to find out the juridical review of the application of rehabilitation institutions at the prosecution stage by the prosecutor in criminal cases of narcotics abuse. Knowing the implementation of the Rehabilitation Institute in the prosecution stage of the Prosecutor's Office of Narcotics abuse through rehabilitation based on the guidelines of the Attorney General No.18 of 2021.

This study uses empirical juridical research, while the approach used is a correlational approach. This type of approach aims to see whether two or more variables have a relationship or correlation or not. Departing from a theory, the ideas of experts, or the understanding of the researcher based on his experience, then developed into problems proposed to obtain justification (verification). The form of research using field research is that the author uses it because it is to find out how the application of criminal law policies to the settlement of non-narcotics crimes through rehabilitation at the prosecution stage.

Imprisonment for victims of narcotics abuse is a deprivation of freedom and contains a negative side so that the purpose of punishment cannot be realized optimally. While Rehabilitation is intended so that abusers who are categorized as addicts are free from their dependence. Completion of the handling of criminal cases of narcotics abuse through rehabilitation is carried out by prioritizing restorative justice and benefit (doelmatigheid), as well as considering the principles of fast, simple, and low-cost justice, the principle of criminal justice as a last resort (ultimum remedium), cost and benefit analysis, and recovery of perpetrators.

Keywords: Rehabilitation, Prosecution, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Isnaniah Laili Khatmisafitri, SE, MMA sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda Zulkarnain Siregar, SE sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar-besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramdhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, SH, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Ari Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. H. Maswandi, SH, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Bagus Firman Wibowo, SH, MH, selaku Sekretaris.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Dan buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, amin.

Demikian penulis ucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya Tuhan membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, September 2022

Penulis,

FADHIL MUHAMMAD SIREGAR

NPM : 188400111

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Hipotesa.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Uraian Tentang Rehabilitasi	17
B. Uraian Tentang Penuntutan	20
C. Uraian Tentang Tindak Pidana	25
D. Uraian Tentang Penyalahgunaan Narkotika	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian	38
1. Waktu Penelitian	38
2. Tempat Penelitian.....	39
B. Metodologi Penelitian	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian	41
3. Teknik Pengumpulan Data.....	41
4. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	43
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika .	48
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat di Indonesia ..	51
B. Pembahasan	53
1. Pengaturan Tentang Lembaga Rehabilitasi Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	53
2. Proses Penuntutan Rehabilitasi Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia.....	70
a. Peran Kejaksaan dalam Proses Penuntutan Rehabilitasi Bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika Putusan Kasus Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	71
b. Tata Cara Jaksa Penuntut Umum melakukan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	77
c. Analisis Yuridis Kasus Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum menerapkan Rehabilitasi	80
3. Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah tentang Narkotika (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:¹

1. Penyalahgunaan melebihi dosis;
2. Pengedaran Narkotika; dan
3. Jual beli Narkotika.

Ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat itu sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, penipuan dan pemerkosaan.

Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka kebijakan hukum pidana berperan dalam memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Mengingat dampak penyalahgunaan narkotika berpengaruh pada sendi-sendi keluarga, masyarakat dan pemerintah

¹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia, 2008), hal 45

yang mengakibatkan hubungan diantara ketiganya mengalami gangguan. Penyalahgunaan menjadi beban bagi keluarga, adanya stigma masyarakat yang buruk terhadap korban, perilaku korban cenderung melakukan kriminal, pemerintah pun mengalami gangguan dalam melanjutkan pembangunan dalam pengembangan sumber daya manusia. Tentu hal ini memerlukan penanganan, salah satunya dengan merujuk pecandu atau korban untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi.

Klasifikasi penanggulangan kesalahan atau kejahatan lazimnya dibedakan antara tingkat kerugian yang dilakukan oleh pelaku, dan juga dapat dibedakan berdasarkan motif, kondisi perilaku, kaidah yang dilanggar dan frekuensi kejahatan.² Sebagaimana secara tegas dalam kebijakan hukum pidana SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengklasifikasian secara tidak langsung pecandu narkoba termasuk dalam kategori tipologi korban *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba ketergantungannya akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sendiri, mayoritasnya penyalahgunaan narkoba adalah untuk kepuasan dirinya sendiri.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Narkoba berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kewajiban manusia. Adapun yang termasuk golongan narkoba adalah

² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksabang Grafika-2013), hal 86.

candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morfin, heroin, codein, ganja dan cocain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Liga bangsa bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan persidangan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium (*Opium Commision*) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, Den Haag Belanda pada tahun 1912. Pertemuan antara para anggota perserikatan banga-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 maret 1961 telah dihasilkan konvensi tunggal Narkotika 1961 (*Single Convection Narcotic Drugs 1961*), dan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Sucstances 1971*), di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 dan trakhir adalah konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang penanggulangan dan pemberantasan peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convection Againts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988*).³

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta keasadaran pasien.

Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan

³ Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1-2

narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk ⁴:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

“Menurut Togar M. Sianipar, peredaran narkotika di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen dan tempat kumpul remaja seperti Mall, pusat belanja, dan lain-lain”.⁵

Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ Togar M. Sianipar, *Perkembangan Kejahatan Narkotika*, Makalah dalam seminar Narkotika di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2008, hal. 9

“Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi diberikan mencakupi pidana yang cukup berat, akan tetapi dalam prakteknya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk menanggulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya”.⁶

Barda Namawi Arief menjelaskan pemerintah dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal. Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan menurut Barda Namawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (disingkat UU Kejaksaan) diundangkan pada tanggal 26 Juli 2004 untuk

⁶ *Ibid*

lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagaian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Secara normatif Penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM.⁷

Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. 107 Pasal 1 angka 2 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. 8 Pasal 87 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 9 Pasal 1 angka 16 KUHP menegaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali,2013), hal. 5.

atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.⁸

Jaksa Agung Burhanuddin telah mengeluarkan dan menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan pedoman pelaksanaan *restorative justice* penyalahgunaan narkotika ini berlaku sejak 1 November 2021.⁹

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 adalah menjadi acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa. Menurut Leonard, tujuan dari ditetapkan pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa sebagai pengendali perkara. Leo menjelaskan, penerbitan pedoman penerapan restoratif justice perkara penyalahgunaan Narkotika tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Putra Bardin, 2012), hal. 33. Lihat juga: Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hal. 70

⁹ www. Gatra.com “Pedoman No.18 tahun 2021 bagi rehabilitasi Kasus Narkotika”, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 , pukul 20.00 wib

melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika.¹⁰

Isu *overcrowding* telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Atas dasar itu diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika. Melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi.

Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.¹¹

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat,

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

seederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 terdiri dari 9 BAB, dengan ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku (1 November 2021), tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.

Jaksa Agung Burhanuddin berharap Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, agar dilaksanakan Penuntut Umum sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan tercela dalam penerapannya.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendukung langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Menurut Taufik, penanganan narkotika penting dilakukan dengan pendekatan rehabilitasi

kepada pengguna, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan. Sehingga tidak selalu berujung pada penyelesaian hukuman.¹²

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ditetapkan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Dengan pendekatan keadilan restoratif, sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa sebagai pengendali perkara. Dalam konteks pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika pedoman ini memberikan panduan yang cukup terang. Meski demikian setidaknya ada 3 metode yang tetap harus dilaksanakan dalam penanganan narkotika seperti *supply reduction* (mengendalikan peredaran), *demand reduction* (mengurangi permintaan) dan *harm reduction* (menyembuhkan pengguna).

Dalam persoalan narkotika, menurut Taufik, akan berlaku hukum ekonomi. Jika hanya melakukan pengendalian peredaran dengan penegakan hukum, namun tidak diikuti dengan mengurangi permintaan atau memperkecil pasar, maka persoalan narkotika masih akan terus menjadi masalah. Berhasil mengendalikan dengan penegakan hukum, menurutnya, bisa mengurangi peredaran barang. Tetapi jika permintaan masih tinggi, maka harga juga akan tinggi. Sehingga mengakibatkan bisnis narkotika tetap menggiurkan dan supply akan terus dilakukan. Karena itu pendekatan rehabilitasi kepada pengguna harus dilakukan sebagai bagian dari strategi penanganan narkotika yang komprehensif.¹³

Kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah satu upaya Kejaksaan melakukan reorientasi

¹² www.Liputan6.com, “Komisi III DPR RI apresiasi Kejaksaan Agung RI”, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pada Pukul 21.00 wib

¹³ *Ibid*

kebijakan narkoba yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkoba. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara.

Namun demikian, terdapat sejumlah catatan dalam Pedoman Kejaksaan ini yang perlu diperhatikan guna menjamin bahwa upaya menghadirkan penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkoba dapat berjalan optimal, adil dan minim penyalahgunaan. Catatan tersebut yaitu Pertama, harusnya penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkoba tidak hanya rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyalahguna narkoba dapat dilakukan rehabilitasi pada tahap penuntutan (vide BAB IV huruf B poin 4). Sesuai dengan UU Narkoba, Rehabilitasi adalah kegiatan pengobatan dan pemulihan dari ketergantungan narkoba, sedangkan tidak semua pengguna narkoba adalah pecandu ataupun mengalami ketergantungan. Yang perlu rehabilitasi hanyalah yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi, maka solusi untuk pengguna narkoba tidak dengan ketergantungan adalah melakukan pengesampingan perkara (*seponering*) ataupun dapat mengoptimalkan penggunaan tuntutan pidana bersyarat dengan masa percobaan, sesuai dengan Pedoman Kejaksaan 11 tahun 2021.¹⁴

Kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai produk hukum penetapan jaksa untuk rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum, maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Pengaturan ini

¹⁴ www.presrealese.pedoman.jaksa.agung.go.id, "Presrealese Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021", diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 22.00 wib

menimbulkan permasalahan mengingat Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur bentuk penghentian perkara melalui produk “penetapan”. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penetapan rehabilitasi tersebut dapat disamakan dengan penghentian penuntutan. Selain itu, apakah penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dapat dilakukan uji melalui Lembaga praperadilan atau bentuk penetapan itu merupakan bentuk pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung (*seponeering*). Ketidakjelasan ini ditakutkan akan menimbulkan permasalahan pada tataran implementasi terutama apabila ada pihak yang akan menguji di Lembaga praperadilan. Selain itu, juga akan menimbulkan pertanyaan apakah dengan sudah keluarnya penetapan, maka status tersangka tidak akan lagi dapat dilakukan penuntutan atas perkara yang sama (*double jeopardy*). Harusnya penetapan rehabilitasi tersebut sebagai bentuk tindakan atau treatment yang dinilai berbasis kesehatan dan memperoleh kejelasan kedudukan dalam pelaksanaannya.

Ketiga, terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai syarat menjalankan rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai penetapan, maka penuntut umum dapat melakukan upaya paksa. Pengaturan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan, yakni apa yang dimaksud dengan tidak menjalani rehabilitasi proses hukum tanpa alasan yang sah, lalu kemudian apa yang dimaksud “alasan yang sah” yang dapat mengesampingkan proses rehabilitasi. Ketidakjelasan ini menimbulkan permasalahan nantinya di praktik dengan tidak adanya indikator yang pasti, karena akan dimungkinkan

“pilih-pilih” perkara yang rehabnya berjalan secara sah dan apa yang tidak sah. Ketidakjelasan ini ditambah dengan poin sebelumnya tanpa adanya mekanisme uji yang jelas membuka peluang penyalahgunaan yang bisa berdampak ketidakadilan pada pengguna dan pecandu narkoba.¹⁵

Rehabilitasi yang dituju didalam skripsi ini adalah rehabilitasi Tindak Pidana Narkoba pada Tahap Penuntutan Jaksa berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan aturan. Rehabilitasi ini dimintakan oleh Jaksa berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain pertimbangan dari BNN dan rekomendasi dari Medis. Serta meninjau apakah Terdakwa merupakan residivis atau tidak, serta beberapa persyaratan lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebingtinggi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang lembaga rehabilitasi dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba?
2. Bagaimana proses penuntutan Rehabilitasi oleh jaksa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia?

¹⁵ *Ibid*

3. Bagaimana Penerapan lembaga Rehabilitasi pada Tahap Penuntutan oleh Jaksa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Tebingtinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan lembaga rehabilitasi dalam perkara tindak pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui proses penuntutan Rehabilitasi oleh Kejaksaan Negeri Tebingtinggi dalam perkara tindak pidana Narkotika.
3. Untuk mengetahui Penerapan lembaga Rehabilitasi pada Tahap Penuntutan oleh Jaksa dalam perkara tindak pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Tebingtinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana narkotika.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana narkotika yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang

berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana narkoba.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana narkoba.

E. Hipotesa

Hipotesa atau hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana terhadap penyelesaian perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi pada tahap penuntutan masih harus dikaji ulang sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan hukum ditengah masyarakat.
2. Kendala Penerapan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi pada tahap penuntutan akan memiliki masalah yg harus diselesaikan secara bijak oleh Kejaksaan, karena akan banyak pro dan kontra terkait dengan keadilan restoratif justice sebagai pembaharuan hukum pada

tahap penuntutan terhadap rehabilitasi pelaku Tindak Pidana Narkotika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi Narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu Narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan Narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Bagi pecandu Narkotika yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.¹⁶

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, " *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.hal.45

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis¹⁷.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Menurut Pasal 112 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar. Pasal itulah yang membuat para korban pengguna Narkotika bisa di penjara. Dalam konsep rehabilitasi hakim dapat memutuskan pengguna Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dalam upaya mengembalikan pengguna untuk hidup normal kembali.

Rehabilitasi jauh lebih baik dari pada penjara. Jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengkonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yang pada intinya, pengguna yang diputus pidana maka pidananya dijalankan untuk rehabilitasi. Rehabilitasinya tidak dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi ditempat khusus untuk rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaianya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi.

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika

sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.¹⁹

Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim, tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

B. Uraian Tentang Penuntutan

Definisi penuntutan menurut KUHAP tersebut hampir mirip dengan definisi yang diajukan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa, menuntut seorang terdakwa didepan hakim Pidana adalah menyerahkan perkara dari seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. 9 Wewenang penuntut umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 19, yaitu:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu

¹⁹ *Ibid*

2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
3. membuat surat dakwaan
4. melimpahkan perkara ke pengadilan
5. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
6. melakukan penuntutan
7. menutup perkara demi kepentingan hukum
8. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
9. melaksanakan penetapan hakim.

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri.

Kesempurnaan pemeriksaan penyidikan sangat penting diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sistem penahapan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Apabila terdapat kekurangan dalam pemeriksaan penyidikan masih bisa diperbaiki oleh penuntut umum yang berkedudukan sebagai penyidik lanjutan dan mengkoordinasi pemeriksaan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, apabila penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.²⁰

Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHAP.

Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3

menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap. Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik.

Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29).

Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas. Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat

ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.

Penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan dicabut dengan alasan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah:

- a. karena tidak cukup bukti
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. perkara ditutup demi hukum.

Untuk memperjelas maksud penghentian penuntutan, pertama-tama kita kembali kepada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan:

- a. tidak terdapat cukup bukti
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Namun demikian dua alasan tersebut bisa digunakan juga untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1)

huruf b KUHP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan.

C. Uraian Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*Stafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.²¹

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah diatas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Berikut dibawah ini menurut para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu :

1. D. Simons

Pertama yaitu mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang

²¹ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.²²

Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2. Va Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”²³. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

1. Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”.

Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur

²² *Ibid*, hlm.205

²³ *Ibid*, hlm.207

materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.²⁴

2. R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”.

Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan dan diadakan penghukuman.”²⁵

3. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.²⁶

Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaidah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaidah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas ke kebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meletakkannya di tempat sampah, hal ini tidak sopan mengganggu tetangga

²⁴ Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

²⁵ *Ibid*, hlm.130

²⁶ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm.27

(melanggar kaidah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP:

- a. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kerusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.²⁷

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, hlm. 50

berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut merupakan pengertian dari *handeig* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan juga berarti melalaikan (*het nalaten*).²⁸ Sebagai contoh perbuatan dan diancam pidana adalah:

1. Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain-lain
2. Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu.

Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah:

1. Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan
2. Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

Yang dapat melakukan *Strafbaarfeit* adalah manusia, sedangkan badan hukum dan hewan tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari:²⁹

²⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 75

²⁹ *Ibid*, hlm.96

1. Cara merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu dengan kata-kata “ barang siapa... “

Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” hanya manusia.

2. Hukuman yang dijatuhkan seperti:

- a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

- b. Pidana tambahan, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

3. Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang.

Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya manusia, yaitu berupa kesalahan individual. Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan *Strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja.

Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk

kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan

3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama dari sudut pandang teoritis dan yang kedua dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.³⁰

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:³¹

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

³¹ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 211

5. Waktu, tempat, keadaan (unsur subjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:³²

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³³

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
 2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
 3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

D. Uraian Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris, *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Dalam bahasa Yunani narkotika disebut *narke* atau narkam, yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang sesuatu yang

³² K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

³³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan perbedaan diantara tiga jenis golongan narkotika tersebut. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang sangat berbahaya karena daya adiktifnya yang sangat tinggi, misalnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan lain-lain.

³⁴Setiyawati, dkk., *Bahaya Narkotika : Sejarah Narkotika* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), Hal. 76

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II ini daya adiktifnya kuat, tetapi masih bisa dipakai untuk pengobatan, misalnya peridin dan turunannya, benetidin, betametadol dan lainnya. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi serta memiliki potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini memiliki daya adiktifnya ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Misalnya kodein dan turunannya.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan tiga (3) golongan, yakni:³⁵

a. Narkotika alami

⁷Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika alami merupakan narkotika yang zat akditifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan, misalnya ganja, hasis, koka, opium.

b. Sintesis

Narkotika sintesis narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika, misalnya petidin, methadon, naltrexon.

³⁵ *Ibid*

c. Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis merupakan narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, misalnya morfin, kodein, heroin, kokain.

Secara umum, bentuk kejahatan narkotika di kenal beberapa bentuk, diantaranya :

- a. Penyalahgunaan atau konsumsi narkotika melebihi dosis seperti sabu dan ganja
- b. Mengedarkan narkotika tanpa ijin
- c. Melakukan proses jual-beli narkotika tanpa ijin yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di bentuk oleh Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi: “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 64 Ayat (1) bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika, yang apabila dilakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang

masuk ke dalam kategori kejahatan. Di dalam undang-undang tersebut, tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi:

- a. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dan menyetok barang persediaan besar, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman
- b. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan golongan III
- c. Memproduksi, mengolah, mencetak, mengkonvensi, merakit atau menyediakan narkotika golongan kecil maupun golongan besar
- d. Membawa dan mengirim, mengangkut atau mentransfer narkotika golongan I dan golongan II
- e. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika
- f. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain
- g. Menggunakan narkotika itu sendiri
- h. Dengan sengaja orang tua atau wali tidak melaporkan anaknya yang belum cukup umurnya sebagai pecandu narkotika
- i. Pecandu telah cukup umur dan sengaja tidak melaporkan diri
- j. Keluarga pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika

- k. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat untuk melakukan atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan diatas.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan diantaranya:

- a. Akibat terhadap fisik

Pemakai Narkoba dapat mengalami kerusakan tubuh badan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya penggunaan narkoba dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, jantung, usus dan lainnya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh sehingga berbagai penyakit timbul, dan tak sedikit pecandu narkoba mengalami kematian karena kerusakan anggota tubuh.

- b. Dampak terhadap mental atau moral

Pemakai narkoba menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, saraf, pembuluh darah, darah, tulang dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang mendatangkan stress bagi pelaku hingga kematian.

- c. Dampak terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa

Jika seseorang anggota keluarga terkena kecanduan narkoba, berbagai masalah akan muncul dalam keluarga tersebut, seperti masalah psikologis yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga. Setelah itu, masalah ekonomi akan muncul.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal penelitian skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Ket								
		Desember				Februari				Maret				Juli					September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																									
2.	Seminar Proposal																									
3.	Penelitian																									
4.	Seminar Hasil																									
5.	Meja Hijau																									

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi, **Alamat Jalan Yos Sudarso, Lalang, Rambutan, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara** dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan yaitu kasus tentang tindak pidana narkoba.

B. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.¹

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.² Metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak. Berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (*verifikasi*) dalam bentuk dukungan data primer di

lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tidak pidana narkoba melalui Rehabilitasi pada tahap Penuntutan.

Data Primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan staff / pegawai dan Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi. Kemudian data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dapat dibedakan yaitu :⁴

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup :
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja
2. Data sekunder yang bersifat publik yaitu mencakup :
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan staff/pegawai dan Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana narkoba.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi dengan melakukan wawancara kepada pihak staff / pegawai dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi.

4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.⁵ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Rehabilitasi Narkotika merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan Narkotika namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Rehabilitasi Narkotika di Indonesia ada yang bersifat rawat jalan dan rawat inap, ada yang milik swasta dan ada pula yang milik pemerintah. Badan Narkotika nasional (BNN) sebagai leading sector dalam penanganan Narkotika memiliki beberapa tempat rehabilitasi rawat inap salah satunya di Balai Besar Rehabilitasi BNN (Babes Rehab BNN).
2. Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa (para penuntut umum).
3. Bila kasus narkotika dituntun dengan hukuman rehabilitasi, maka syarat yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah harus adanya surat keterangan dari dokter atau instansi terkait bahwa terdakwa dapat direhabilitasi, artinya harus ada rekomendasi agar jaksa dan Hakim dapat mempertimbangkan rekomendasi rehabilitasi tersebut. Pihak terdakwa juga harus melakukan proses pendaftaran dan harus diterima oleh lembaga rehabilitasi terkait agar diperbolehkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai dengan permohonan terdakwa.

B. SARAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Sudah sangat baik dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, hanya saja masih banyak kendala terhadap proses rehabilitasi terkait dengan biaya dan kesanggupan dari korban Narkotika dalam memperoleh proses rehabilitasi untuk kesembuhannya. Pemerintah atau Pihak terkait perlu memberikan keringanan biaya dan fasilitas yang mencukupi terhadap Lembaga Rehabilitasi para pecandu Narkotika.
2. Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 merupakan aturan yang memberikan keringanan hukuman bagi pecandu Narkotika, berharap aturan ini tidak menjadi kan masalah baru demi keadilan pada tahap Penuntutan karena adanya proses Rehabilitasi yang direkomendasikan oleh Jaksa dengan melakukan sidang Pemeriksaan Cepat di Pengadilan. Proses penuntutan yang cepat ini agar menjadi sorotan publik untuk tetap diberikan Pengawasan agar tetap ada keadilan bagi terdakwa Tindak Pidana Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009
- Bakir, R. Sutoyo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.
- Lisa, Juliana, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Makara, Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- M. Arief dan Elisatris Gultom, Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Hikmat, Mahi, *Awas Narkotika Para Remaja Waspadalah*, PT. Grafiti, Bandung, 2007.
- M. Sianipar, Togar, *Perkembangan Kejahatan Narkotika*, Makalah dalam seminar Narkotika di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003.
- M. Yahya Harahap, 2012, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, "*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- EY Kanter dan SR Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Stora Grafika, Jakarta. 2008
- Rachmat Setiawan, "*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*", Alumni Bandung, 2008
- Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. *Keadilan Dalam Prespektif Teori Hukum*, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011

Zaenal arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Lentera cendikia, 2009)

Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medkia, 2013)

Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)

Setiyawati, dkk., *Bahaya Narkotika : Sejarah Narkotika* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015)

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya : Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Santi Sanita, *Bahaya NAPZA : Narkotika, Selalu Ada Jalan Pulang Untuk Kembali* (Bandung: Shakti Adiluhung, 2008)

Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkotika* (Jakarta Timur: PT Grafindo Media Pratama, 2006)

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Kejaksaan

C. JURNAL HUKUM

Simangunsong, Jimmy. (2015). Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). <http://jurnal.umrah.ac.id>

Asri P., Marthan, Mariyono SW, Purwanta. (2008). Hubungan Dukungan Sosial dengan Tingkat Depresi Pasien yang Menjalani Terapi Hemodialisis. Jurnal

Keperawatan. 1(2), 82-86.

Angermeyer, M., Holzinger, A., Maschinger, H., & Scengler. (2009). Depression and quality of life: Result of a follow-up study. *International Journal of Social Psychiatry*, 48, 189-199

Aviatin, Tina, "Pengaruh Program Kelompok "AJI" Dalam Peningkatan Harga Diri, Asertivitas, dan Pengetahuan Mengenai NAPZA Untuk Prevensi Penyalahgunaan NAPZA Pada Remaja", *Jurnal Psikologi No.1*, 28-54. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004

Dina Novitasari, "Revitalisasi terhadap amak korban penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 (no. 4), 2017.

D. INTERNET

<https://www.liputan6.com/tag/narkotika>

<https://www.gatra.com/news-530729>

<https://bnn.go.id/berita/>

E. LAMPIRAN

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS *DOMINUS LITIS* JAKSA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu *overcrowding* ini telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dituangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya disebut UU Narkoba.

Reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan

restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku.

Dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika, perlu menetapkan Pedoman tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.

2. Tujuan

Pedoman ini ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/ A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
7. Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.

BAB II

UMUM

1. Penuntut Umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan

keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas *dominus litis* Jaksa, sebagai pengendali perkara.

2. Pelaksanaan fungsi pengendali perkara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, termasuk melakukan prapenuntutan dan melaksanakan pengawasan horizontal melalui lembaga praperadilan.
3. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan berdasarkan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/ atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pedoman ini.

BAB III PRAPENUNTUTAN

1. Dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materiel.
2. Penelitian kelengkapan formil dan kelengkapan materiel sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan khususnya terkait:
 - a. barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 - b. kualifikasi tersangka;
 - c. kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
 - d. unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka;
 - e. pemeriksaan terhadap tersangka; dan
 - f. rekomendasi hasil asesmen terpadu.
3. Dalam hal berdasarkan penelitian berkas perkara, Penuntut Umum berpendapat tersangka dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna maka terhadap tersangka wajib disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba.
4. Untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar:
 - a. memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*);

- b. memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*).
5. Dalam hal barang bukti narkoba yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, Penuntut Umum memberi petunjuk kepada Penyidik agar terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik guna mengetahui kualifikasi tersangka.

BAB IV PENUNTUTAN

A. Umum

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2), Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan asas *dominus litis*.

B. Jenis dan Persyaratan Rehabilitasi Melalui Proses Hukum

1. Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
2. Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:
 - a. penyalah guna narkoba (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Narkoba);
 - b. korban penyalahgunaan narkoba (*vide* Penjelasan Pasal 54 UU Narkoba); atau
 - c. pecandu narkoba (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkoba).
4. Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalah guna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;

- b. berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
 - c. tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
 - d. berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalah guna narkoba;
 - e. tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
 - f. ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.
- C. Pengajuan Rehabilitasi Melalui Proses Hukum
1. Pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2), Penuntut Umum memberitahukan mekanisme penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum kepada tersangka.
 2. Dalam hal tersangka bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum maka:
 - a. tersangka membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum; dan
 - b. keluarga atau wali tersangka membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, di atas kertas bermeterai.
 3. Penuntut Umum membuat dan mengajukan nota pendapat secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum dengan melampirkan:
 - a. hasil asesmen terpadu;
 - b. hasil pemeriksaan laboratorium forensik;
 - c. surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi

- melalui proses hukum; dan
- d. surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali tersangka.
4. Dalam hal diperlukan, pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan ekspose dengan pimpinan.
 5. Dalam hal tersangka tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka membuat surat pernyataan tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum di atas kertas bermeterai dan terhadap tersangka dilakukan penuntutan.

D. Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Hukum

1. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3.
2. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam hal pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan ekspose dengan pimpinan, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:
 - a. menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum;
 - b. menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum;
 - c. menetapkan status barang bukti, termasuk barang bukti narkotika yang disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap berada di bawah tanggung jawab Penuntut Umum sampai dengan selesainya pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum; dan

- d. memerintahkan membebaskan tersangka, jika dilakukan penahanan.
5. Penetapan tempat dan lamanya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dapat mempertimbangkan hasil asesmen terpadu.
6. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik, dan Hakim.
7. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan.

E. Pelaksanaan Rehabilitasi Melalui Proses Hukum

1. Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum sebagai berikut:
 - a. rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/ atau layanan kesehatan setempat; dan
 - b. rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat.
2. Dalam hal penetapan rehabilitasi melalui proses hukum tidak mencantumkan lamanya rehabilitasi maka lamanya pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi.
3. Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara pelaksanaan rehabilitasi.
4. Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan oleh Penuntut Umum dengan cara tersangka melakukan wajib lapor yang waktu dan caranya ditentukan Penuntut Umum serta didukung dengan surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi.
5. Dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai dengan penetapan, Penuntut Umum memberi peringatan secara tertulis kepada tersangka.
6. Dalam hal tersangka tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penuntut Umum melakukan penuntutan dan dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka.

7. Dalam hal tersangka telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka melaporkannya kepada Penuntut Umum.
8. Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Penuntut Umum meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dikeluarkan penetapan tidak melakukan penuntutan.
10. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 yang memuat:
 - a. menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
 - b. menetapkan status barang bukti untuk barang bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 4 huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 huruf e.

BAB V PENGAWASAN

1. Pelaksanaan Pedoman ini dilakukan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
2. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Pedoman ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELATIHAN

Untuk optimalisasi pelaksanaan Pedoman ini diselenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Pedoman ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

1. Pedoman ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
2. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

**KEJAKSAAN NEGERI
TEBING TINGGI
"UNTUK KEADILAN"**

P-42

SURAT TUNTUTAN

No.Reg.Perkara: PDM-169/Enz.2/TBING/12/2021

Jaksa Penuntut Umam pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan perkara atas nama terdakwa:

Nama : Endra Agustono
Tempat Lahir : Pabatu
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/11 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsam : Indonesia
Tinggal : Jalan Mutiara No. 6 C Lk.1 Kelurahan Pabatu
Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat Nomor B-207/L 2.16/Enz.2/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor:331/Pid.Sus/2021/PN-Tbt tanggal 10 Desember 2021, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **Endra Agustono** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Kumpulan Pane Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Hendi Sihombing dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Sudarman (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Kumpulan Pane Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan

sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Endra Agustono sedang duduk didalam rumahnya sambil menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka para saksi langsung menangkap terdakwa agar tidak melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan dan tepat dihadapan terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang terpasang jarum suntik yang diakui terdakwa adalah miliknya yang baru saja digunakan terdakwa dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung, dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit untuk bekerja dan untuk menghilangkan rasa ngantuk. Dan terdakwa mengaku tidak ada izin dari pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 308/10086/2021 tanggal 14 September 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:7834/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa **Endra Agustono** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:7835/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **Endra Agustono** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 54 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Berdasarkan takta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada sebagai berikut:

I.Keterangan Saksi-Saksi:

Saksi 1. **Bripan Hendi Sihombing**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Endra Agustono karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama beberapa orang rekan saksi diantaranya saksi Briptu Sudarman.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Kumpulan Pane Kelurahan Durian Kecanatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu didalam rumah
- Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungksu plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terpasang jarum suntik yang ditemukan tepat dihadapan terdakwa duduk.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Jul Kurik alias JK (belum tertangkap) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan terhadap Jul Kurik alias JK namun tidak berhasil ditemukan
- Bahwa benar terdakwa mengaku tujuannya membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Saksi 2. **Briptu Sudarman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Endra Agustono karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama beberapa orang rekan saksi diantaranya saksi Bripta Hendi Sihombing.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. di Jalan Kumpulan Pane Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu didalam rumah
- Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang terpasang jarum suntik yang ditemukan tepat dihadapan terdakwa duduk.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Jul Kurik alias JK (belum tertangkap) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan terhadap Jul Kurik alias JK namun tidak berhasil ditemukan
- Bahwa benar terdakwa mengaku tujuannya membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Saksi 2. **Rohman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Lingkungan I Kelurahan Durian Kecamatan bajenis Kota Tebing Tinggi
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan ikut menyaksikan pada saat penangkapan, penyitaan dan penggeledahan dirumah terdakwa Endra Agustono
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021I sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Kumpulan Pane Kelurahan Durian Kecamatan

Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah.

- Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungksu plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terpasang jarum suntik yang ditemukan tepat dihadapan terdakwa duduk.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya untuk digunakannya
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

II. Keterangan Ahli: Dalam perkara ini tidak ada keterangan Ahli

III. Alat Bukti Surat:

1. Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 308/10086/2021 tanggal 14 September 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:7834/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa **Endra Agustono** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:7835/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Endra Agustono yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. Petunjuk:

Dari keterangan saksi-saksi yang mana antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang disita diperoleh Petunjuk bahwa terdakwa Endra Agustono telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.

V. Keterangan Terdakwa:

Terdakwa **Endra Agustono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Kumpulan Pane Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah.
- Bahwa benar pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang terpasang jarum suntik yang ditemukan tepat dihadapan terdakwa duduk.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Jul Kurik alias JK (belum tertangkap) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan terhadap Jul Kurik alias JK namun tidak berhasil ditemukan
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa sudah sering menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung
- Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit untuk bekerja dan untuk menghilangkan rasa ngantuk
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

VI. Barang Bukti:

-----Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terpasang jarum suntik

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi serta telah dibuat berita acara penyitaannya, barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

VII. Analisa Yuridis:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 54 UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang*
2. *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*
3. *Narkotika Golongan I*

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

a. Bahwa terdakwa Endra Agustono adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di Tahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Dipersidangan Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona

b. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum

terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas surat dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa Endra Agustono dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi (saksi Hendi Sihombing dan saksi Sudarman) di Jalan Kumpulan Pane Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terpasang jarum suntik yang ditemukan tepat dihadapan terdakwa duduk

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang baru saja digunakannya dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung

- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada izin dari pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Narkotika Golongan I":

a. Bahwa secara Yuridis yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan " adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas surat dakwaan yang dituduhkan

terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No.308/10086/2021 tanggal 14 September 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 7834/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0.1 (nol koma satu) gram milik Tersangka **Endra Agustono** yang diperiksa adalah benar positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:7835/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti I (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka **Endra Agustono** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 54 UU RI Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tiada ditemukan suatu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas diri terdakwa untuk menghapuskan pidana, tetapi terdakwa harus dijatuhi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa maka perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang galak-gakanya memberantas Narkoba

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan korban penyalahguna Narkotika Golongan I
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

-----Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku;



M E N U N T U T :

-----Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Endra Agustono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 54 UU RI Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Endra Agustono agar menjalani pengobatan atau Rehabilitasi selama **6 (enam) bulan bulan** di yayasan Rehabilitasi Narkotika JOPAN, dikurangi masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap menjalani pengobatan atau rehabilitasi sampai berakhir masa rehabilitasi yang ditetapkan terhadap terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
 - 1(satu) buah mancis warna hijau yang terpasang jarum suntik

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

-----Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari ini Selasa tanggal **21 Desember 2021**.

Jaksa Penuntut Umum



Okta Fiada Ginting, S.H., M.H.
Jaksa Muda Nip.198610172009122002